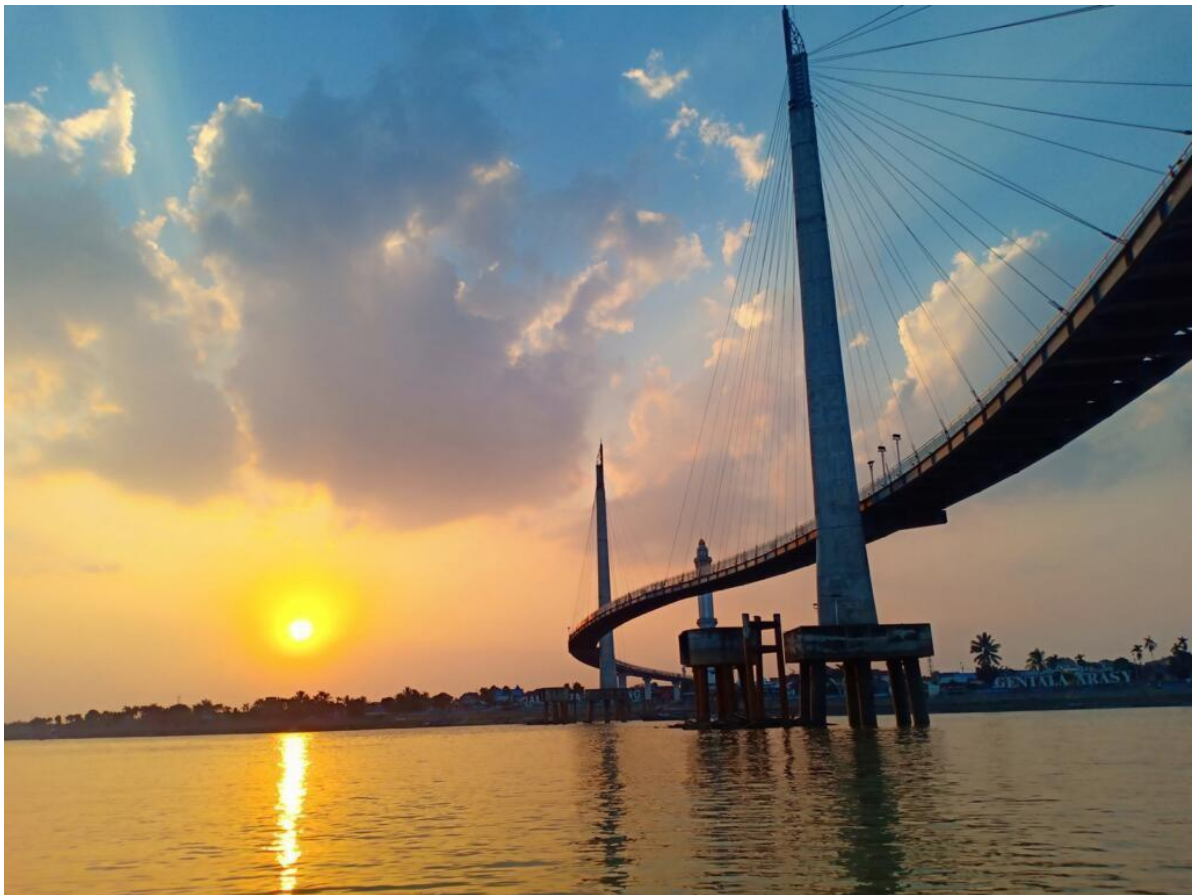


**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI BADAN PUBLIK



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAGIAN PERTAMA GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik	5
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	6
BAGIAN KEDUA RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	7
B. Waktu yang diperlukan Permohonan Informasi Publik	8
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	8
BAGIAN KETIGA RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	11
BAGIAN KEEMPAT PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

KATA PENGANTAR

Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini lahir atas pertimbangan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi yang memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jambi serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPDI Utama Provinsi Jambi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jambi, Februari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi,



DEWI ZAL, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710911 199803 1 004

BAGIAN PERTAMA

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi; dan
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor 07/BKD-1.1/I/2023 Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023.

B. Tugas dan Fungsi PPID

PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas secara umum yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Jambi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Jambi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Fungsi PPID Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
2. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

Maklumat Layanan

Informasi Publik Maklumat Pelayanan Informasi Publik telah ditetapkan yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan layanan Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.



Azas Pelayanan Informasi Publik Azas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengacu pada core values ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu “BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. Loyal:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6. Adaptif:
 - Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
 - Bertindak proaktif
7. Kolaboratif:

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, yaitu:

1. Meja dan kursi pelayanan;



2. Ruang Pelayanan



3. Tenaga Administrasi Layanan



4. Layanan akses internet;

D. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor 07/BKD-1.1/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi,
PPID	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi,
Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubbid Data dan Informasi
Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Anggota	1. Kasubbid Disiplin 2. Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3. Staf Subbid Disiplin

E. Anggaran Layanan Informasi Publik

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi belum mengalokasikan untuk PPID secara khusus, namun pelayanan informasi secara umum dibebankan pada sub-kegiatan “Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor” pada DPA SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

BAGIAN KEDUA

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 belum ada permohonan informasi publik yang dikelola oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman

Sepanjang tahun 2024 belum ada permohonan informasi publik yang dikelola oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

C. Jumlah permintaan informasi public yang ditolak beserta alasannya

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selama tahun 2023, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak menerima satupun permintaan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

D. Jumlah permintaan informasi public yang ditolak beserta alasannya

Sepanjang tahun 2023 semua permohonan informasi publik tidak ada yang ditolak oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

BAGIAN KETIGA
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2024 PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tidak ada menerima laporan Permintaan Informasi, sehingga tidak terdapat sengketa Informasi Publik.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi terlaksana cukup baik. Belum terdapat permohonan informasi public pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa website, media sosial, dan papan informasi yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala.

Tidak adanya permohonan informasi publik yang diterima karena seluruh informasi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi telah di informasikan pada website serta media sosial. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih baik..

B. Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan informasi yang baik, maka perlu dilaksanakan bimbingan teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
2. Penambahan SDM pengelola layanan informasi;
3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi;
4. Perlu adanya anggaran khusus untuk PPID.

Pelihat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jambi,

ARIZAL, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710911 199803 1 004